

**KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PADANG**

(Studi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015
Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

HARBI SADRI

TM/NIM : 2016/16052068

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN

KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKUTLAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Nama : Harbi Sadri

TM/NIM : 2016/16052068

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Februari 2021

Disetujui oleh

Pembimbing



Henni Muchtar, SH. M. Hum
NIP. 196403005 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu
Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

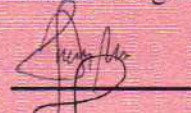
Pada hari senin, 15 Februari 2021 Pukul 13.30 WIB

Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang
(Studi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015
tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Nama : Harbi Sadri
TM/NIM : 2016/16052068
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

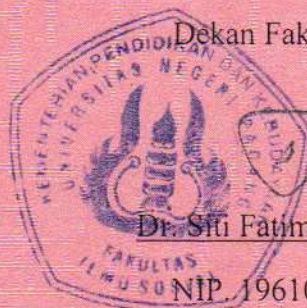
Padang, 15 Februari 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH, M.Hum	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harbi Sadri
TM/NIM : 2016/16052068
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 15 Februari 2021

Saya yang menyatakan.



Harbi Sadri

NIM. 16052068

ABSTRAK

HARBI SADRI. (16052068):KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG (STUDI HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERDA KOTA PADANG NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja di Instansi Daerah Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas belum maksimal. Serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan serta pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dengan pelaku usaha lain dan melalui pengalokasian sebagian proses produksi atau distribusi pelaku usaha lain kepada disabilitas masih memiliki permasalahan dalam prosesnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk implementasi Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 29 huruf a, b, c, d, dan faktor yang mempengaruhi proses implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, terdiri dari BKPSDM Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang dan DPRD Kota Padang serta beberapa disabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, eksistensi dan peningkatan lingkungan kerja yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari kebijakan melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas adalah untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Berdasarkan temuan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang belum maksimal. Faktor yang mempengaruhi pemberian kesempatan kerja adalah faktor kepentingan dan faktor letak pengambilan keputusan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha ekonomi disabilitas adalah faktor strategi, dan kejelasan pelaksana kebijakan.

Kata Kunci: Kesempatan kerja, Usaha ekonomi, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat beserta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia kepada jalan kebenaran Islam sebagai rahmatan lil ‘alamiin. Kedua lafadz tersebut menjadi ungkapan syukur atas rampungnya penelitian yang berjudul “*Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*” sebagai salah syarat kelulusan strata 1 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Tahap demi tahap telah dilewati dalam pengerjaan penelitian ini, dan penulis berterima kasih kepada banyak pihak yang membantu baik dalam bentuk moral ataupun moril dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si selaku penguji yang telah banyak memberi kritik, saran serta perbaikan terhadap skripsi ini.
5. Kepada bapak Drs. Ideal Putra, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
7. Kepada kedua alm/almh orang tua yang sangat penulis rindukan. Ibunda (almh) Dasniati dan ayahanda (alm) Syaiful Anwar
8. Kepada kakak-kakak penulis yang sangat berjasa dalam hidup penulis yang selalu menjadi pengganti orang tua bagi penulis yaitu Nofrizal Linda, Yuliza Mardianti, Yulia Eka Putri, dan Rosi Gus Mela.
9. Kepada ibu gadang, ibu ketek, ibu ipan dan mak itam serta uun yang sejak kecil selalu perhatian, menasehati dan membantu kami dalam kehidupan yang sangat pelik ini.
10. Kepada para Kemenakan yang selalu membuat saya bahagia.
11. Kepada segenap pegawai BKPSDM, Dinas Sosial Kota Padang dan para penyandang disabilitas yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat seangkatan: Zanda, Boser, Riyan, Abel, Munawir, Robi Inyak, Ryan Gembung, Aqil Temannya Candra, Dapit, Ajo, Bobi Ucok, Endra, Faiz, apaking kane, Fitra, Emil, Siti, Inur, Nean, Tika Puri, Riri, Arieska, Zia, Elsa, Atika dan seluruh teman-teman ISP/PPKn angkatan 2016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Implementasi Kebijakan Publik	13
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	14
3. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	17
a. Tenaga Kerja	17
b. Tujuan Ketenagakerjaan.....	19
c. Kesempatan Kerja	20
4. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas	22
a. Konsep Penyandang Disabilitas	22
b. Ragam Penyandang Disabilitas	22

5. Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan	24
B. Kerangka Konseptual	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Teknik Pemilihan Informan	29
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	38
1. Profil Kota Padang	38
a. Keadaan Geografis	38
b. Keadaan Penduduk.....	39
2. Profil Pemerintah Kota Padang.....	42
a. Walikota Padang	42
b. Visi Misi Walikota Padang	42
c. Perangkat Daerah Kota Padang.....	43
3. Penyandang Disabilitas Kota Padang	43
4. Dinas Sosial Kota Padang.	44
a. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang.....	44
b. Seksi rehabilitasi sosial Kota Padang.....	45
5. Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang	47
B. Temuan Khusus.....	48

1. Bentuk Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	48
a. Gambaran pemberian kesempatan kerja dan pemenuhan kuota mempekerjakan penyandang disabilitas di Instansi Daerah Kota Padang.....	48
b. Gambaran perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.....	61
c. Gambaran pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha lain	65
d. Gambaran pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui pengalokasian sebagian proses produksi atau distribusi pelaku usaha lain	66
2. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	67
a. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf a dan b.....	67
b. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf c.....	68
c. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf d.....	69
d. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf e.....	70
C. Pembahasan.....	70

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	93
--------------------	----

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar ASN Penyandang Disabilitas Instansi Daerah Kota Padang 2019.....	5
Tabel 2:	Riwayat Formasi pada Tes CPNS Untuk Instansi Daerah Kota Padang.....	7
Tabel 3:	Daftar Informan Kunci.....	30
Tabel 4:	Daftar Informan Penyandang Disabilitas.....	30
Tabel 5:	Kisi-kisi Pedoman Wawancara.	34
Tabel 6:	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang	40
Tabel 7:	Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Padang 2019.	41
	Riwayat Formasi pada Tes CPNS Untuk Instansi Daerah Kota Padang.	47
Tabel 7	Riwayat Formasi pada Tes CPNS Untuk Instansi Daerah Kota Padang.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Teori Implementasi Kebijakan Model Grindle	16
\Gambar2: Peta Wilayah Kota Padang.....	39
Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang.	46
Gambar 3: Hendi Hogia Penyandang Disabilitas (Tuna Netra) ASN di BKPSDM Kota Padang	50
Gambar 3: Yungkri Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa) ASN di Bagian Hukum Pemko Padang	51
Gambar 4: Yopie Eka Putra penyandang disabilitas (Tuna Daksa) ASN di Dinas Lingkungan hidup Kota Padang.....	51
Gambar 5: Anthony Tsaputra penyandang disabilitas (Tuna Daksa) ASN di Bappeda Kota Padang	52
Gambar 6: Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Dinas Sosial Kota Padang untuk Penyandang Disabilitas (usaha rajutan)	58
Gambar 7: Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Dinas Sosial Kota Padang untuk Penyandang Disabilitas (usaha rajutan).	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Lampiran II. Pedoman Observasi

Lampiran III. Dokumentasi Penelitian

Lampiran IV. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas pekerjaan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945, yakni diatur pada pasal 27 ayat 2 *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Berdasarkan aturan tersebut maka sudah seharusnya hak atas pekerjaan mesti dijunjung tinggi tanpa adanya diskriminasi apapun. Karena pada dasarnya pekerjaan merupakan alat pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagai tolak ukur eksistensi dan derajat manusia.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini masih memiliki beragam permasalahan. Salah satu fenomena dalam bidang ketenagakerjaan yaitu masih maraknya terjadi diskriminasi. Salah satu golongan yang masih banyak mendapatkan diskriminasi pada bidang ketenagakerjaan adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan tiap-tiap orang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, sensorik, dan intelektual dalam kurun waktu lama mengalami kesulitan dan hambatan untuk berinteraksi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan warga negara lainnya (Alfiyanto, 2018).

Mengenai hak-hak penyandang disabilitas bidang Ketenagakerjaan di Indonesia itu diatur dalam UU NRI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU NRI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, aturan ini diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam UU

NRI No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 11 dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi yakni sebagai berikut :

- a) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- d) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e) Mendapatkan program kembali bekerja;
- f) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya;
- h) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Setelah diberlakukannya UU NRI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. pemerintah memperkuat aturan tersebut dengan mengeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah. Salah satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan adalah PP No. 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. PP tersebut dibentuk guna pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan.

Jika ditinjau dari realitas yang ada, pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pekerjaan masih memiliki banyak permasalahan. Hal tersebut sesuai

dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Juli 2020) yaitu masih terdapat kesenjangan pekerja disabilitas di Indonesia. Hal ini dikarenakan, menurut statistik tingkat partisipasi tenaga kerja penyandang disabilitas lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja non disabilitas. Kemudian, menurut data Kementrian Ketenagakerjaan RI hingga Juli 2020 tingkat pengangguran terbuka penyandang disabilitas masih cukup tinggi yakni sebesar 289.000 orang. (Kementrian ketenagakerjaan RI, 2020: 7).

Diskriminasi bidang pekerjaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih marak terjadi. Seperti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu kasus yang dialami oleh Alde Maulana, penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus menjadi CPNS di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat yang haknya dicabut menjadi PNS melalui SK Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), yaitu kasus dokter gigi Romi.

Perihal pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan, setiap daerah di Indonesia pasti memiliki persoalan yang berbeda-beda. Untuk wilayah Kota Padang persoalan yang dihadapi adalah kurang maksimalnya implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan daerah kota Padang yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas yang terdiri dari hak atas:

1. pendidikan;
2. pekerjaan;
3. kesehatan;
4. kesejahteraan sosial yang terdiri dari ;
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
5. olah raga dan seni;
6. aksesibilitas; dan
7. penanggulangan resiko bencana.

Hak atas pekerjaan dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimuat dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 sampai pasal 36 dan pasal 167. Kemudian yang didalami dalam penelitian ini adalah pasal 29 huruf a sampai e. Pasal ini dipilih karena masih memiliki permasalahan dalam proses implementasinya, sehingga mempengaruhi hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Padang. hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Icun Sulhadi selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Padang dalam sesi wawancara pada tanggal 28 Agustus 2020 didapati bahwa :

“mengenai faktor yang mempengaruhi hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Padang ialah faktor implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang kurang maksimal. Secara hukum pemerintah Kota Padang memang sudah memenuhi hak penyandang disabilitas, namun dari segi penerapan

masih belum maksimal. Ya sebagaimana yang dapat kita lihat salah satu contohnya yaitu masih minim penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pemerintahan.”

Adanya permasalahan dalam implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf a sampai e dapat terlihat dari hasil grandtour yang telah peneliti lakukan yaitu :

1. Pasal 29 huruf a dan b terkait pemberian kesempatan kerja dan pemenuhan kuota 2 % mempekerjakan penyadnag disabilitas di Instansi Daerah Kota Padang.

Hasil grandtour menunjukan bahwa tercatat sampai pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas yang bekerja Instansi Daerah Kota Padang adalah sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2020 bertambah 7 orang yang sedang dalam masa percobaan. Jadi total sampai pada tahun 2020 adalah 19 orang. Jumlah tersebut sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang yakni sebanyak 3174 orang (data Dinas Sosial Kota Padang 2020). Berikut ini disajikan daftar ASN penyandang disabilitas instansi daerah Kota Padang 2019 :

Tabel 1 : Daftar ASN Penyandang Disabilitas Instansi Daerah Kota Padang 2019

No.	Nama	Lokasi tempat bekerja	Jenis Disabilitas
1	Arizal Aries	Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo	Tuna Daksa
2	Jarisman	Dinas Perhubungan	-
3	Rico Yandrevano	Dinas Sosial	Tuna Rungu

4	Yungkri	Bagian Hukum	Tuna Daksa
5	Antoni Saputra	Bappeda	Tuna Daksa
6	Yopie Eka Putra	Dinas Lingkungan Hidup	Tuna Daksa
7	M. Rasyid	Rsud	-
8	Arnanda Sukri Lubis, A.Md	Inspektorat	Tuna Daksa
9	Hendi Hogia, S.Psi	BKPSDM	Tuna Netra
10	Zal Vinaldi, A.Md	Bagian Pembangunan	Tuna Netra (strabismus)
11	Yunita Azmi, A.Md	Bappeda	-
12	Athiya Rahman, A.Md	Bapenda	-

Sumber : Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Padang

Kemudian Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf b memang mewajibkan pemerintah daerah mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% namun aturan ini tidak dipakai semenjak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. pasal 53 ayat 1 dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan pemerintah daerah mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari jumlah karyawan/pegawai. berdasarkan hasil grandour Pemerintah Kota Padang dalam pengimplementasian terkait pemenuhan kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas tersebut juga masih memiliki permasalahan hal tersebut dapat kita lihat secara statistik dan dari hasil observasi awal yang telah dilakukan yaitu :

- a. Menurut Statistik : Formasi khusus penyandang disabilitas telah dibuka sebanyak 2 kali yaitu Tes CPNS 2018 dan Tes CPNS 2020. Namun

jumlah formasi yang dibuka belum mencukupi kuota 2 % hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 2 : Riwayat Formasi Pada Tes CPNS Untuk Instansi Daerah Kota Padang

No.	Tahun	Formasi Umum	Formasi Khusus Disabilitas
1	2015	30 orang	-
2	2016	-	-
3	2017	-	-
4	2018	558 orang	5 orang
5	2019	-	-
6	2020	374 Orang	7 orang

Sumber : Data BKPSDM Kota Padang 2020

- b. Berdasarkan hasil observasi : Pada tahun 2018 terdapat 5 formasi khusus disabilitas yang dibuka dan semuanya telah terisi sampai tahap akhir di tahun 2019. Namun ternyata dari 5 ASN yang mengisi Formasi disabilitas tersebut hanya 3 orang yang benar-benar penyandang disabilitas hal ini dikarenakan banyaknya peserta tes CPNS formasi Khusus disabilitas yang tidak mencapai nilai ambang batas kelulusan.
2. Pasal 29 huruf c,d dan e yang berkaitan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Serta tentang kewajiban pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha lain untuk bekerja sama dengan penyandang disabilitas dan mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

Hasil grandtour menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas pasal 29 huruf c,d dan e juga belum memberikan dampak yang signifikan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Icen Sulhadi selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Padang) pada saat wawancara tanggal 28 Agustus 2020 didapati bahwa :

“Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas, menurut saya masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. karena masih sangat sedikit penyandang disabilitas yang memiliki usaha ekonomi yang cukup maju. Tentunya ada banyak faktor faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah stigma negatif masyarakat dan dukungan pemerintah yang belum maksimal, kemudian berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dengan pelaku usaha lain belum nampak dan pengalokasian sebagian proses produksi kepada penyandang disabilitas belum ada.”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Wilda (tuna rungu) seorang pedagang pada saat wawancara yaitu :

“Bantuan yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan dan tidak ada progres lebih lanjut dari pemerintah setelah diberikan bantuan sehingga jadi kurang maksimal. Kemudian dorongan dan fasilitasi pemerintah untuk berkerjasama dengan pelaku usaha lain dan pengalokasian sebagian proses produksi tidak pernah sama sekali”

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terutama pasal 29 huruf a, sampai e masih memiliki permasalahan. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian tentang bentuk pelaksanaan dan kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Kota Padang No. 3 tahun 2015 tentang Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Ketertarikan Peneliti terhadap penelitian ini juga didasari oleh penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Geni Dkk (2019) tentang Implementasi Kebijakan Publik Mengenai Pemenuhan dan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No. 3 tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum maksimal karena manfaat dan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas kurang tersosialisasikan terhadap perusahaan di Kota Padang.

Selanjutnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Shaleh (2018) dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Khamil (2018) dengan judul Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang belum maksimal karena masih minimnya upaya dari pemerintah daerah dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjabaran diatas maka judul pada penelitian ini adalah **KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG (Studi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda Kota Padang No.**

3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Menurut statistik pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Padang masih belum maksimal.
3. Pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi Pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang masih belum maksimal.
4. Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terutama pasal 29 huruf a sampai e masih memiliki permasalahan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar lebih terfokus dan tidak terlalu luas maka penelitian ini hanya berfokus pada bentuk implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Perda Kota Padang No. 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf a sampai e.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk pengimplementasian Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 29 huruf a, sampai e ?
2. apa saja faktor faktor yang mempengaruhi proses implelmentasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 29 huruf a, sampai e ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Padang melalui Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Khusus

- a. Mengidentifikasi bentuk pengimplementasian Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 29 huruf a, sampai e.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengimplementasian Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 29 huruf a, sampai e.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Sosial Kemasyarakatan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk proses pengimplementasian dan faktor faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Padang dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di kota padang (studi hak penyandang disabilitas dalam perda kota padang no. 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf a sampai e.
 - a. Tujuan dari Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 a dan b (Pemberian Kesempatan Kerja dan Pemenuhan Kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas) adalah :
 - 1) untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan berkontribusi penuh dalam pemerintahan tanpa adanya diskriminasi apapun.
 - 2) Untuk meningkatkan eksistensi, kesejahteraan dan kualitas penyandang disabilitas
 - 3) Untuk memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Instansi Daerah Kota Padang.

- 4) Menciptakan lingkungan pekerjaan yang semakin kompetitif dan karyawan yang non disabilitas juga akan termotivasi dalam bekerja serta akan lebih disiplin dalam pekerjaannya.”
- b. Sedangkan Tujuan dari Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 c, d, dan e (melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha yang mandiri dan berkelanjutan dan mendorong atau memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan pengalokasian sebagian proses produksi atau distribusi pelaku usaha kepada penyandang disabilitas adalah :
- 1) meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.
 - 2) memajukan usaha penyandang disabilitas.
 - 3) membangun kemandirian penyandang disabilitas.
 - 4) agar penyandang disabilitas memiliki modal usaha.
 - 5) meningkatkan eksistensi penyandang disabilitas dan
 - 6) agar penyandang disabilitas memiliki strategi dan manajemen usaha yang lebih baik.
- c. Pemberian Kesempatan kerja dan pemenuhan kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas Oleh pemko Padang Melalui Tes CPNS kurang maksimal karena Pemberian kesempatan kerja di instansi Daerah Kota Padang di putuskan oleh Kemenpan-RB berdasarkan Ketentuan yang berlaku. Kemudian tahun 2018 belum

mencukupi kuota 2% dan hasilnya pun belum maksimal dilihat dari aspek pencapaian tujuan kebijakan.

- d. perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Kota Padang dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan melalui Pemberian bantuan sosial usaha ekonomi Produktif dan pembinaan dan workshop belum merata dan belum menunjukkan dampak dan perubahan yang signifikan.
 - e. Sedangkan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas Kota Padang melalui kemitraan dan pengalokasian proses produksi dan distribusi pelaku usaha belum memberikan dampak dan pengaruh karena belum ada kegiatan atau aktivitas dari pemerintah.
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 29 huruf a sampai e.
- a. Pemberian Kesempatan Kerja dan pemenuhan kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas di Kota Padang adalah letak pengambilan keputusan dan faktor kepentingan
 - b. Sedangkan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk usaha mandiri faktor yang mempengaruhinya adalah strategi dari aktor pelaksana kebijakan yang belum maksimal.
 - c. Kemudian faktor pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas Kota Padang melalui kemitraan dan pengalokasian proses

produksi dan distribusi pelaku usaha adalah tidak adanya kejelasan terkait dinas apa yang melaksanakan kewajiban tersebut.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah kota padang harus lebih memperhatikan perkembangan penyandang disabilitas agar lebih siap masuk dalam dunia kerja
2. Pemerintah kota padang dalam penempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasannya.
3. Setelah Penyandang disabilitas diberikan bantuan dan UEP seharusnya Dinas Sosial Kota Padang bersama Dinas Koperasi dan UMKM harus berkerja sama baik itu dalam pembinaan dan pengarahan strategi pemasaran bagi penyandang disabilitas tersebut.
4. Dinas Sosial Kota Padang dan Dinas Koperasi dan UMKM harus berkerja sama dalam mengimplementasikan Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 29 huruf d dan e. Jangan malah saling lempar tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Geni dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Publik Mengenai Pemenuhan dan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Padang. Padang : Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (wilayah padang).
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2020. Kliping Berita Ketenagakerjaan 15 Desember 2020. Jakarta : biro hubungan masyarakat.
- Mudjia Rahardjo. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Bahan Ajar Perkuliahan.
- Nugrahani, Farida. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi. Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press
- Sri maryanti dkk. 2018. deskripsi perencanaan ketenagakerjaan. Jakarta :Cipta Harta Prima.
- Sudaryono. 2018. Metodologi Penelitian. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Akib, Haedar. 2010 Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Adminstrasi Publik, Vol. 1 No. 1.
- Ismail Shaleh. 2018. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, Nomor 1.,
- Merilee S Grindle. 1980. Politics and Policy Implementations in the Third Word, New jersey: Princetown University Press.

Undang Undang :

- Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Skripsi:

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Alfiyanto, Muhammad Yusuf. 2018. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan (Studi di Wonosari).